Tentang Putusan perkara perdata Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Pgp, terhadap putusan tanggal 2 Juli 2025, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Provisi :

1. Menolak Tunttan Provisi Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. permohonan pencabutan perkara dari penggugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).